




PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.P/2016/PA.Wsp



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Takkase bin Mallukka, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lamesue RT.001 RW. 002 Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 Nopember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 215/Pdt.P/2016/PA.Wsp, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir di Lamesue pada tanggal 31 Desember 1956 berdasar Kartu Keluarga Nomor 73120 10408103420 sebagaimana dikelaurkan oleh Kantor Transmigrasi Kependudukan dan Tenaga Kerja (Transduknaker) Kabupaten Soppeng tertanggal 24 Nopember 2014
2. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Nurlisa binti Takkase lahir di Lamesue pada tanggal 31 Desember 2001 (Umur 14 tahun, 10 bulan) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7312-LT-02012014-0034 tanggal 6 Januari 2014 bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Alias bin Sattu;

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 215 /Pdt.P/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, anak Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor B.1184/21.20.07/PW.01/10/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
4. Karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, sebagaimana tersebut diatas, menolak maksud dari Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watasoppeng;
5. Bahwa, secara fisik anak Pemohon sudah bersedia untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Alias bin Sattu umur 20 tahun agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Barangnge, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dan bersedia melayani kelak sebagaimana layaknya seorang isteri yang baik;
6. Bahwa, anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki tersebut, tidak terdapat halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah dan hubungan saudara sesusuan;
7. Bahwa, anak Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan perkawinan dengan calon mempelai laki-laki sudah terlanjur disiapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Nurlisa binti Takkasse untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Alias bin Sattu
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Demikian permohonan ini dibuat menurut pasal 144 Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

a. Bukti tertulis

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Nomor B.1184/21.20.07/PW.01/10/2016 tanggal 24 Oktober 2016, bukti tersebut oleh ketua majelis lalu diberi kode P1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran a.n Nurlisa binti Takkase, yang dikeluarkan oleh Nomor 7312-LT-02012014-0034 tanggal 6 Januari 2014, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis lalu diberi kode P2.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : **Aris bin Sida**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ia sebagai tetangga.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak perempuannya, namun belum cukup umur untuk kawin (14 tahun, 10 bulan).
- Bahwa anak Pemohon sudah dapat dinikahkan karena sudah dewasa.
- Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri dan tidak dipaksa karena sudah lama pacaran
- Bahwa anak Pemohon (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya tanggal 16 Nopember 2016.
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah yang menghalangi untuk menikah.

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 215 /Pdt.P/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon pengantin perempuan adalah perawan dan calon suaminya adalah jejak.

Saksi kedua: **Tammase bin Takkase**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, sebagai Anak Pemohon
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak perempuannya, namun belum cukup umur untuk kawin (14 tahun, 10 bulan).
 - Bahwa anak Pemohon sudah dapat dinikahkan karena sudah dewasa dan mampu melakukan pekerjaan ibu rumah tangga.
 - Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri dan tidak dipaksa karena sudah lama pacaran
 - Bahwa anak Pemohon (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
 - Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya tanggal 16 Nopember 2016.
 - Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah yang menghalangi untuk menikah.
 - Bahwa calon pengantin perempuan adalah perawan dan calon suaminya adalah jejak.

Menimbang, bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak perempuannya Nurlisa binti Takkase, karena usianya (14 tahun, 10 bulan) rela dan bersedia untuk dinikahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki pilihannya, Alias bin Sattu, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini *apakah calon pengantin perempuan*, Nurlisa binti Takkase, (14 tahun, 10 bulan) *patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya* Alias bin Sattu, *meskipun belum cukup umur* ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Nurlisa binti Takkase dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang ia sukai dan telah pula beberapa kali menstruasi (haid). Pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, begitu pula bukti P2, dimana memberi informasi tercatat identitas anak Pemohon baru berusia (14 tahun, 10 bulan)

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah terlanjur menerima lamaran pihak laki-laki bahkan sudah menetapkan hari akad nikah tanggal 16 Nopember 2016, serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa undangan sudah beredar, dan persiapan sudah matang, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan Pemohon dan calon pengantin perempuan bahwa ia akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan pada tanggal 16 Nopember 2016 hingga tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 215 /Pdt.P/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Takkase bin Mallukka
- Bahwa anak Pemohon bernama Nurlisa binti Takkase, berumur (14 tahun, 10 bulan).
- Bahwa anak Pemohon Nurlisa binti Takkase, sudah siap dikawinkan dengan laki-laki pilihannya Alias bin Sattu yang sudah lama dipacaran.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan tersebut.
- Bahwa pihak keluarga telah menetapkan hari akad nikah, tanggal 16 Nopember 2016, serta undangan telah beredar.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 16 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhentikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat **fakar Islam Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ **Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai perempuan dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah beberapa kali haid juga berani mengemukakan kehendaknya untuk siap mendampingi Alias bin Sattu sebagai isteri, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

و انكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم

Terjemahnya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

artinya: ***Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi pinah dan kerusakan yang besar;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 215 /Pdt.P/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Nurlisa binti Takkase untuk menikah dengan laki-laki bernama Alias bin Sattu.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1438 H, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Syarifuddin H, M.H sebagai Ketua Majelis serta Drs. Kasang dan Drs. Muhammad Junaid, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. Nadrah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon,

Hakim Anggota

t.t.d

Drs. Kasang

Hakim Anggota,

t.t.d

Drs. Muhammad Junaid

Ketua Majelis,

t.t.d

Drs. H. Syarifuddin H, M.H

Panitera Pengganti

t.t.d

Hj. Nadrah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp	50.000,00.
3. Biaya Panggilan	Rp	125.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00.
Jumlah	Rp	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan

Wakil Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Lukman Patawari, S.H.

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 215 /Pdt.P/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)